



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmad 23 Telp./Fax (0335) 430758 Email : dpmptsp@probolinggokota.go.id
PROBOLINGGO – 67217

PERPANJANGAN

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL SWASTA
Nomor : 420/0015/425.117/PFNF/2025

- Dasar** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan NonPerizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan "SMP MUHAMMADIYAH 1 PROBOLINGGO".
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tanggal 9 Februari 2025 Nomor : 400.3.5.1/522/425.103/2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo memberikan Izin Kepada:

Nama Badan Hukum : PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA PROBOLINGGO
Nama Lembaga : SMP MUHAMMADIYAH 1
Alamat Lembaga : JL MAYJEN PANJAITAN 71 KEL. SUKABUMI KEC, MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO
NPSN : 20536261
Nama Penganggung Jawab : RACHMAWATI FITRIYAH,SH.,S.Pd
NIB : 1234000231213
Berlaku sampai dengan : 14 Februari 2028

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 22 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197404071993111001

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.